

ABSTRAK

Diah Kurniasari: “PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT IMĀM AL-SYAUKĀNĪ DALAM *TAFSĪR FATH AL-QADĪR*”

Pernikahan merupakan sebuah peristiwa yang menyatukan dua insan dalam satu ikatan yang halal untuk membentuk keluarga yang *sakinnah mawaddah wa rahmah*. Namun kemudian terdapat persoalan mengenai pernikahan oleh dua insan yang berbeda agama. Persoalan ini masih menjadi perdebatan dikalangan para ulama hingga saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran al-Syaukānī dalam tafsirnya *Tafsīr Fath al-Qadīr* mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan beda agama.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis-filosofis model strukturalisme genetic, yaitu dengan menganalisis tiga unsur kajian, diantaranya adalah menganalisis intrinsik teks itu sendiri, meruntut akar-akar historis secara kritis latar belakang tokoh tersebut, dan menganalisis kondisi sosio-historis yang melingkupinya. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode kepustakaan (*library research*), dengan sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder. Adapun langkah-langkah penelitian ini: *Pertama* menginventarisasi data dan menyeleksinya, khususnya karya tafsir dari tokoh tersebut serta buku-buku lain yang terkait dengan persoalan metodologi penafsiran. *Kedua* menyusun pembahasan dengan membuat kerangka yang sesuai dengan masalah akademis dalam penelitian ini. *Ketiga* mengkaji data tersebut secara komprehensif dan kemudian mengabstraksikan melalui metode deskriptif.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui pemikiran al-Syaukānī dalam tafsirnya *Tafsīr Fath al-Qadīr* mengenai pernikahan beda agama. Terdapat tiga ayat yang membahas pernikahan beda agama, yakni surah al-Baqarah [2] ayat 221, surah al-Maidah [5] ayat 5, dan surah al-Mumtahanah [60] ayat 10. Adapun al-Syaukānī dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan beda agama tersebut, yakni memperbolehkan secara bersyarat. Diantara syarat-syarat tersebut diklasifikasikan menjadi dua bagian. Jika al-Muhsanat diartikan sebagai perempuan-perempuan merdeka, maka yang boleh dinikahi adalah perempuan *Ahl al-Kitāb* yang merdeka juga *'iffah* dan perempuan *Ahl al-Kitāb* yang merdeka tapi tidak *'iffah*. Jika al-Muhsanat diartikan sebagai perempuan-perempuan yang *'iffah* maka yang boleh dinikahi adalah perempuan *Ahl al-Kitāb* yang merdeka juga *'iffah* dan perempuan *Ahl al-Kitāb* hamba sahaya yang *'iffah*.